



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 37/Pid.B/2019/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa;-----

1. Nama Lengkap : I KADE ASTINA  
Tempat Lahir : Desa Lelateng  
Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 31 Desember 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto, Gg. 1, No. 6, Link Tinyeb, Desa  
Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten  
Jembrana  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama Lengkap : I KOMANG RANO WIJAYA  
Tempat Lahir : Banjar Tengah-Negara  
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 26 Mei 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto, Gg. 1, No. 6, Link Tinyeb, Desa  
Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten  
Jembrana

Halaman 1 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu

Pekerjaan : Wiraswasta

-----Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2019;-----

-----Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, oleh;-----

1.-Penyidik sejak tanggal tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;-----

2.-----Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;-----

4.---Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;-----

5.----Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan 03 Mei 2019;-----

6.- -Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;-----

-----Para terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halaman 2 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan para terdakwa I KADE ASTINA dan I KOMANG RANO WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian tanpa ijin*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan pertama kami;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa;

●

Uang tunai sebesar Rp. 1.644.000,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

●

5 (lima) buah bola karet;

●

1 (satu) perlak bergambar berisi angka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

●

1 (satu) buah meja/ papan bola adil;

●

2 (dua) buah tas warna hitam;

●

4 (empat) buah kayu pengganjal;

●

1 (satu) lap warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.-----

Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh para terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bersifat alternatif adalah sebagai berikut;-----

**DAKWAAN;**-----

**PERTAMA;**-----

----- Bahwa para terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2019, bertempat di sebuah tanah kosong yang beralamat di Banjar Awen Desa Lelateng Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara, yaitu menjual/menyelenggarakan judi bola adil tanpa memndapat ijin dari petugas yang berwenang yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 15.00 wita yang bertempat di sebuah tanah kosong yang beralamat di Banjar Awen, Desa Lelateng Kec. Negara, Kab. Jembrana terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya menyelenggarakan judi bola adil kepada masyarakat umum dan untuk batasan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sarana berupa :

- 1.Papan bola adil yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar Gunung, gambar Palang dan gambar Bola dimana masing-masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk melepas bola karet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perlak atau bebaran yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar Gunung, gambar Palang dan gambar Bola dimana masing-masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk menaruh uang taruhan;

3. Bola karet, untuk dilepaskan dipapan bola adil digunakan menentukan kalah menangnya pemain;

4. Kantong kain untuk tempat uang;

5. Kayu pengganjal untuk menyetel pasangan papan bola adil;

6. Uang rupiah, digunakan sebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain/pemasang yang dinyatakan menang dan yang menyediakan atas semua sarana adalah KABET (dalam lidik) sebagai Bandar;

-----Bahwa terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya menyelenggarakan judi bola adil dengan cara memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya didepannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap selanjutnya terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya turun duduk didepan perlak bergambar selanjutnya tinggal menunggu pemain dan permainan bola adil sudah bisa dimainkan, Setelah siap kemudian kepada pemain dipersilahkan menaruh uang taruhan pada perlak/bebaran sesuai dengan bentuk gambar dan warna yang telah tersedia hingga para terdakwa merasa pasangan/uang yang ada diperlak merasa cukup, baru bola karet dilepaskan diatas papan bola adil hingga bola karet berhenti disalah satu gambar, Dan pemain yang menaruh uangnya pada gambar bentuk dan warna yang sama dengan gambar dimana bola berhenti dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah uang, sedangkan bagi yang lain yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pihak penyelenggara;

-----Bahwa cara/system pembayaran hadiah bagi para pemain yang menang dalam permainan judi bola adil, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besar taruhan yang ditaruh diperlak yaitu sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Dan apabila uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar 20 kali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 19 X besar taruhan yang ditaruh diperlak yaitu sebesar Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Sedangkan jika pemain yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar tidak cocok dinyatakan kalah;

-----Bahwa terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya ditangkap oleh petugas polisi Dit Reskrim Polda Bali pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wita, bertempat di sebuah tanah kosong yang beralamat di Banjar Awen, Desa Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana saat sedang menyelenggarakan judi bola adil kepada masyarakat umum, juga disita barang bukti sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan judi bola adil berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.644.000,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

2.5 (lima) buah bola karet;

3.1 (satu) perlak bergambar berisi angka;

4.1 (satu) buah meja/papan bola adil;

5.2 (dua) buah tas warna hitam;

6.4 (empat) buah kayu pengganjal;

7.1 (satu) lap warna kuning;

Halaman 7 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Kong Rano Wijaya menyelenggarakan permainan judi bola adil pada tempat yang terbuka dan gampang dikunjungi oleh khalayak ramai, yang sifatnya dari permainan itu adalah untung-untungan, dengan kepintaran dari para pemain untuk menebak gambar dan warna dimana bola karet akan berhenti dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan harapan menang dan uangnya bertambah banyak;

-----Bahwa terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk penyelenggaraan judi bola adil tersebut;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa para terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di sebuah tanah kosong yang beralamat di Banjar Awen Desa Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu yaitu menjual/menyelenggarakan judi bola adil tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 15.00 wita yang bertempat di sebuah tanah kosong yang beralamat di Banjar Awen, Desa Lelateng Kec. Negara, Kab. Jembrana terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya menyelenggarakan judi bola adil kepada masyarakat

Halaman 8 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan untuk batasan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sarana berupa :

1. Papan bola adil yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar Gunung, gambar Palang dan gambar Bola dimana masing-masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk melepas bola karet;
  2. Perlak atau bebaran yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar Gunung, gambar Palang dan gambar Bola dimana masing-masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk manruh uang taruhan;
  3. Bola karet, untuk dilepaskan dipapan bola adil digunakan menentukan kalah menangnya pemain;
  4. Kantong kain untuk tempat uang;
  5. Kayu pengganjal untuk menyetel pasangan papan bola adil;
  6. Uang rupiah, digunakan sebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain/pemasang yang dinyatakan menang dan yang menyediakan atas semua sarana adalah KABET (dalam lidik) sebagai Bandar;
- Bahwa terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya menyelenggarakan judi bola adil dengan cara memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya didepannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap selanjutnya terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya turun duduk didepan perlak bergambar selanjutnya tinggal menunggu pemain dan permainan bola adil sudah bisa dimainkan, Setelah siap kemudian kepada pemain dipersilahkan menaruh uang taruhan pada perlak/bebaran sesuai dengan bentuk gambar dan warna yang telah tersedia hingga para terdakwa merasa pasangan/uang yang ada diperlak merasa cukup, baru bola karet dilepaskan diatas papan bola adil hingga bola



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet berhenti disalah satu gambar, Dan pemain yang menaruh uangnya pada gambar bentuk dan warna yang sama dengan gambar dimana bola berhenti dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah uang, sedangkan bagi yang lain yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pihak penyelenggara;

-----Bahwa cara/system pembayaran hadiah bagi para pemain yang menang dalam permainan judi bola adil, yaitu :

1.Apabila uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perak bergambar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besar taruhan yang ditaruh diperak yaitu sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2.Dan apabila uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perak bergambar 20 kali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 19 X besar taruhan yang ditaruh diperak yaitu sebesar Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Sedangkan jika pemain yang telah dipasang atau ditaruh diatas perak bergambar tidak cocok dinyatakan kalah;

-----Bahwa terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya ditangkap oleh petugas polisi Dit Reskrim Polda Bali pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wita, bertempat di sebuah tanah kosong yang beralamat di Banjar Awen, Desa Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana saat sedang menyelenggarakan judi bola adil kepada masyarakat umum, juga disita barang bukti sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan judi bola adil berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.644.000,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 2.5 (lima) buah bola karet;
- 3.1 (satu) perlak bergambar berisi angka;
- 4.1 (satu) buah meja/papan bola adil;
- 5.2 (dua) buah tas warna hitam;
- 6.4 (empat) buah kayu pengganjal;
- 7.1 (satu) lap warna kuning;

-----Bahwa terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Kong Rano Wijaya menyelenggarakan permainan judi bola adil pada tempat yang terbuka dan gampang dikunjungi oleh khalayak ramai, yang sifatnya dari permainan itu adalah untung-untungan, dengan kepintaran dari para pemain untuk menebak gambar dan warna dimana bola karet akan berhenti dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan harapan menang dan uangnya bertambah banyak;

-----Bahwa terdakwa 1. I Kade Astina dan terdakwa 2. I Komang Rano Wijaya tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk penyelenggaraan judi bola adil tersebut;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ayat (3) KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

**1. Saksi I PUTU SANTI ADNYANA,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis bola adil;-----

-Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi I Gede Ngurah;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah tanah kosong di Banjar Awen, Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

--Bahwa para terdakwa selaku penyelenggara dalam permainan judi bola adil tersebut;-----

-----Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagai pemilik judi bola adil tersebut adalah Kabet dimana para terdakwa diberikan modal oleh Kabet sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

-----Bahwa permainan judi bola adil tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang di gambar dan apabila dala perputaran bola tersebut berhenti pada gambar yang dipasang, maka pemain tersebut dinyatakan menang;-----

-----Bahwa pemenang akan mendapat 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai pasangannya, misalkan pemain tersebut memasang judi Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan medapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

-Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi bola;-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa saksi I Gede Ngurah, telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi yang terdapat

Halaman 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam BAP Penyidik tertanggal 14 Januari 2019 dibacakan yang disetujui oleh para terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

Terdakwa I. I KADE ASTINA;-----

---Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan permainan judi jenis bola adil bersama-sama dengan terdakwa II. I Komang Rano Wijaya;-----

----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah tanah kosong di Banjar Awen, Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

----Bahwa terdakwa dan terdakwa II. I Komang Rano Wijaya hanya selaku penyelenggara dimana yang memberikan modal kepada para terdakwa adalah Kabet;-----

-- -Bahwa terdakwa dan terdakwa II. I Komang Rano Wijaya dikasih modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

-----Bahwa permainan judi bola adil tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang di gambar dan apabila dala perputaran bola tersebut berhenti pada gambar yang dipasang, maka pemain tersebut dinyatakan menang;-----

-----Bahwa pemenang akan mendapat 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai pasanganya, misalkan pemain tersebut memasang judi Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan medapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi bola;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

Halaman 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. I KOMANG RANO WIJAYA;-----

---Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan permainan judi jenis bola adil bersama-sama dengan terdakwa I. I Kade Astina;-----

----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah tanah kosong di Banjar Awen, Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa terdakwa dan terdakwa I. I Kade Astina hanya selaku penyelenggara dimana yang memberikan modal kepada para terdakwa adalah Kabet;-----

-----Bahwa terdakwa dan terdakwa I. I Kade Astina dikasih modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

-----Bahwa permaian judi bola adil tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang di gambar dan apabila dala perputaran bola tersebut berhenti pada gambar yang dipasang, maka pemain tersebut dinyatakan menang;-----

-----Bahwa pemenang akan mendapat 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai pasangannya, misalkan pemain tersebut memasang judi Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan medapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi bola;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.644.000,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Halaman 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah bola karet;  
-----
- 1 (satu) perlak bergambar beisi angka;  
-----
- 1 (satu) buah meja/ papan bola adil;  
-----
- 2 (dua) buah tas warna hitam;  
-----
- 4 (empat) buah kayu pengganjal;  
-----
- 1 (satu) lap warna kuning;  
-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

---Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis bola yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah tanah kosong di Banjar Awen, Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa benar permaian judi bola adil tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang di gambar dan apabila dala perputaran bola





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhenti pada gambar yang dipasang, maka pemain tersebut dinyatakan menang;-----

---Bahwa benar pemenang akan mendapat 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai pasangannya, misalkan pemain tersebut memasang judi Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi bola;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur “Barang siapa”;

2.----Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara atau tidak”;----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi -

Halaman 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa I. I KADE ASTINA, dan terdakwa II. I KOMANG RANO WIJAYA, selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu para terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi pada diri para terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara atau tidak";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah tanah kosong di Banjar Awen, Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis bola adil dimana permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa menyiapkan sarana berupa papan bola adil, perlak berisi 3 (tiga) bentuk gambar, bola karet kemudian para pemain memasang di gambar dan apabila dala perputaran bola tersebut berhenti pada gambar yang dipasang, maka pemain tersebut dinyatakan menang. Selanjutnya pemenangnya akan mendapat 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai pasangannya, misalkan pemain tersebut memasang

Halaman 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi tersebut saling berperan aktif dimana para terdakwa saling membayar dan membagi kartu remi sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang turut dalam permainan judi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permainan judi tersebut, tidak semua peserta atau pemain akan menang, karena itulah dikatakan sifat untung-untungan;-----

-----Menimbang, bahwa Para terdakwa bermain judi tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa ditangkap;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara atau tidak, telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan PERTAMA Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

Halaman 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga yang bersangkutan haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi;-----

## Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penangkapan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.644.000,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah bola karet, 1 (satu) perlak bergambar beisi angka, 1 (satu) buah meja/ papan bola adil, 2 (dua) buah tas warna hitam, 4 (empat) buah kayu pengganjal, 1 (satu) lap warna kuning, dimana barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

Halaman 20 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Menyatakan **Terdakwa I. I KADE ASTINA dan Terdakwa II. I KOMANG**

**RANO WIJAYA**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat*" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;-----

2.Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;-----

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

•-----Uang sebesar Rp. 1.644.000,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

•-----5 (lima) buah bola karet;

•-----1 (satu) pernak bergambar beisi angka;

•-----1 (satu) buah meja/ papan bola adil;

•-----2 (dua) buah tas warna hitam;

•-----4 (empat) buah kayu pengganjal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....1 (satu) lap warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.----Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh kami

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN

HEFNI, S.H.,M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. sebagai

Hakim Ketua dengan didampingi M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. dan

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

oleh R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H. Panitera serta dihadiri oleh NI WAYAN

DEASY SRI ARYANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana

dan dihadapan para terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

**ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

Panitera,

**R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H.**

Halaman 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Nga